

KONSTRUKSI HUKUM

DALAM PERSPEKTIF SPIRITUAL PLURALISTIK

KUMPULAN PEMIKIRAN DALAM RANGKA PURNABAKTI

PROF. DR. ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU, S.H., M.S

Kata Sambutan:

Prof.Dr.Retno Saraswati, S.H, M.Hum (Dekan FH UNDIP)

Prof.Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum (Rektor UNDIP)

Editor:

Dr. Ani Purwanti, SH, M.Hum

Co Editor:

Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H.

Dyah Widjaningsih, S.H, M.Hum

Fajar Ahmad Setiawan, S.H, MA



Penerbit Thafa Media Yogyakarta

KONSTRUKSI HUKUM

DALAM PERSPEKTIF SPIRITUAL PLURALISTIK

**KUMPULAN PEMIKIRAN DALAM RANGKA PURNABAKTI
PROF. DR. ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU, S.H., M.S**

Kata Sambutan:

Prof.Dr.Retno Saraswati, SH, M.Hum (Dekan FH UNDIP)

Prof.Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum (Rektor UNDIP)

Editor:

Dr. Ani Purwanti, SH, M.Hum

Co Editor:

Dr. Muh. Afif Mahfud, S. H., M. H.

Dyah Widjaningsih, SH, M.Hum

Fajar Ahmad Setiawan, SH, MA



KONSTRUKSI HUKUM

DALAM PERSPEKTIF SPIRITUAL PLURALISTIK

Editor:

Dr. Ani Purwanti, SH, M.Hum

Co Editor:

Dr. Muh. Afif Mahfud, S. H., M. H.

Dyah Widjaningsih, SH, M.Hum

Fajar Ahmad Setiawan, SH, MA

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media

Copyright@ Thafa Media

Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta 55762

Phone : 08122775474

Sms 082138313202

Desain Sampul : Khalaf Nabil Al Thafa

Lay Out : Mas Andi

Cetakan I : Oktober 2021

<http://thafamedia.com/>

E- mail : thafamedia@yahoo.co.id

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh : Penerbit Thafa Media

Yogyakarta 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xxxvi + 956 hlm , 15,5 x 23 cm

ISBN 978-602-5589-54-6

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terbitnya buku berjudul "Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik". Buku ini dipersembahkan secara khusus untuk Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S. yang memasuki masa purnatugas sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Apresiasi dan penghargaan tertinggi untuk beliau, yang selama ini mengabdikan diri untuk pengembangan ilmu hukum dalam perspektif hukum dan masyarakat, memberikan kontribusi yang luar biasa sebagai ilmuwan hukum yang kita banggakan bersama. Prof. Esmi telah membuka cakrawala berpikir tentang hukum yang meluas hingga *law in action*, yang melihat hukum dalam relasi timbal balik antara hukum dengan masyarakat sebagai institusi sosial yang sangat memengaruhi cara bekerjanya hukum. Campur tangan hukum yang semakin luas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, mengakibatkan per-tautan antara hukum dengan masalah-masalah sosial menjadi semakin kompleks. Hal ini menyebabkan studi terhadap hukum tidak mungkin dapat dipahami dengan baik tanpa memahami sistem sosial yang lebih luas di tempat hukum ini berlaku.

Buku ini memuat kumpulan pemikiran-pemikiran hebat para murid dan kolega Prof. Esmi mengenai hukum yang dikaji dari berbagai dimensi, sebagai pengembangan dari pemikiran hukum yang

senafas dengan ajaran Prof. Esmi. Oleh karena itu, buku ini sungguh menjadi bacaan yang memberikan wawasan dan membuka pikiran pemikiran tentang hukum yang begitu dinamis dalam masyarakat dan membuka cakrawala tentang hukum dalam perspektif yang sangat luas. Bagaimana memahami kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan pengaruh pada hukum pada proses pembentukan dan bekerjanya hukum, dan oleh karenanya diperlukan suatu pendekatan yang lebih luas terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial.

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S. merupakan salah satu murid utama tokoh pemikir besar hukum progresif yakni Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. Hukum progresif yang menempatkan semangat berhukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, sejatinya dibangun untuk menjawab kebutuhan manusia atas hukum, sehingga hukum tidak didahulukan untuk kemudian mengorbankan manusia. Atas semangat berhukum itulah, hukum progresif dengan rendah hati membuka diri terhadap berbagai disiplin ilmu lain untuk bersama-sama melayani manusia. Hal ini berarti hukum merupakan alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan kebahagiaan umat manusia. Dalam konteks negara hukum Indonesia, maka hukum harus dikonstruksikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Pemahaman tentang hakikat hukum ini diharapkan dapat memberi semangat kepada penyelenggara negara untuk meninjau atau mengevaluasi kembali apakah hukum yang dibentuk dan dilaksanakan sudah bermuara pada pencapaian tujuan negara.

Di akhir sambutan ini, saya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S. atas pengabdianya selama ini di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan yang pernah dilakukan, baik sebagai pribadi ataupun sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semoga ilmu yang Profesor berikan kepada kami, tercatat sebagai amal jariyah yang bernilai

**PENGGUNAAN FUNGSI REGULAIR (MENGATUR) PERPAJAKAN
OLEH PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID 19 647**
Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum

**H. PENYELESAIAN SENGKETA, KEADILAN RESTORATIF DAN
HUKUM YANG HUMANIS**

MEMBANGUN SISTEM (PENEGAKAN) HUKUM 667
Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H.

**PENYELESAIAN SENGKETA KEDAULATAN ATAS PULAU SIPADAN
DAN PULAU LIGITAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA
DI MAHKAMAH INTERNASIONAL 677**
Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

**HOAX ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN KEKUASAAN
HUKUM 687**
Prof. Dr. Ibnu Artadi, S.H., M.Hum

**EKSPLOITASI HUKUM UNTUK KEPENTINGAN POLITIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT 705**
Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.

**POTRET KEBIJAKAN PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA ERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA 731**
Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 759**
Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.

**PENDEKATAN HUKUM HUMANIS: SOLUSI PENYELESAIAN
PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI ERA GLOBALISASI ... 783**
Rini Fathonah, S.H., M.H.,
Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

PENDEKATAN HUKUM HUMANIS: SOLUSI PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI ERA GLOBALISASI

¹Rini Fathonah, ²Erna Dewi

E-mail: rinifathonah@gmail.com, Fakultas Hukum Universitas Lampung¹
E-mail: ernadewi00@yahoo.co.id, Fakultas Hukum Universitas Lampung²

Abstrak

Globalisasi merupakan perkembangan dunia yang tidak bisa terelakkan lagi. Setiap warga negara harus siap menghadapi era globalisasi ini begitu juga anak. Ada banyak aspek positif yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang dan belajar mereka, akan tetapi banyak juga aspek negatif yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, sangatlah relevan apabila putusan hakim menetapkan pemberian tindakan-tindakan humanis sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan harkat dan martabat anak pelaku tindak pidana. Aturan hukum tentang perlindungan anak di era globalisasi ini sudah ditetapkan, oleh karena itu penegakan hukumnya harus humanis didukung dengan peran orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang layak terhadap perkembangan jiwa anak. Hukum humanis merupakan hukum yang menjunjung tinggi perlindungan harkat dan martabat manusia. Pendekatan hukum humanis dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana perlu digunakan karena UU SPPA sebagai instrumen hukum penyelesaian perkara anak dalam praktiknya belum mampu mengatasi permasalahan anak pelaku tindak pidana. Penegakan hukum yang humanis terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan kenyamanan dan ketenteraman serta melindungi anak dari rasa takut.

Kata Kunci: Anak, Globalisasi, Hukum Humanis

Abstract

Globalization is an inevitable development of the world. Every citizen must be ready to face this era of globalization as well as children. Many positive aspects can be used by children to support their growth and development and learning, but there are also many negative aspects that must be watched out for. Therefore, it is very relevant if the judge's decision stipulates that the provision of humanist actions is a form of appreciation and protection of the dignity of the child who is the perpetrator of a crime. Legal rules regarding child protection in this era of globalization have been established, therefore law enforcement must be humanist, supported by the roles of parents, communities, schools, government to create a proper environment for children's mental development.

Keywords: Children, Globalization, Humanist Law

A. Pendahuluan

Kehadiran seorang anak merupakan anugerah bagi orangtua dan negara.¹ Tidak satupun orangtua menghendaki anaknya melakukan perbuatan tidak terpuji. Tentu menjadi harapan semua orangtua agar anaknya menjadi manusia yang baik dan bermanfaat.² Namun dalam pergaulannya, anak tak luput dari pengaruh teman sepermainan dan lingkungan sekitarnya.³ Teman sepermainan dan lingkungan dapat membentuk dua jenis kepribadian anak, yakni kepribadian baik dan kepribadian buruk.⁴ Manakala anak hidup dalam lingkungan yang buruk, maka anak cenderung melakukan perbuatan menyimpang dan bertentangan dengan

¹ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang", *Undang Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2019), hlm. 267.

² Febrina Annisa, "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice", *ADIL: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2016), hlm. 203.

³ Putri Hana Pebriana, "Analisis Penggunaan Gadget terhadap Kemampuan Interaksi Sosial pada Anak Usia Dini", *Jurnal Obsesi*, Vol. 1, No. 2, (2017), hlm. 3.

⁴ Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 42.

hukum. Dengan demikian teramat penting untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Upaya perlindungan anak di Indonesia telah melalui tahapan panjang dan dinamis.⁵ Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak. UU SPPA bias dikatakan instrumen hukum perlindungan anak yang hampir sempurna. UU SPPA tidak hanya mengakomodir kepentingan anak korban, namun juga mengakomodir kepentingan anak pelaku tindak pidana. Walaupun Indonesia telah mempunyai instrumen hukum perlindungan anak, namun dalam tataran aplikasinya belum efektif dalam menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana.⁶ Asas kepentingan terbaik bagi anak yang dianut oleh SPPA nampaknya hanya sebatas slogan saja. Realitanya sistem peradilan pidana anak selama ini masih berorientasi pada pembalasan dan belum efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana. Data Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI menunjukkan pada tahun 2019 terdapat 2.756 orang anak pidana yang tersebar di 33 Kanwil Kemenkumham RI. Selanjutnya data Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung menunjukkan ada 22.730 perkara pidana anak pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi sejak tahun 2015-2018. Sedangkan tuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana masih didominasi oleh tuntutan pidana penjara.⁷

Anak yang melakukan tindak pidana di proses dengan mekanisme yang berbeda dengan orang dewasa.⁸ Hal ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma peradilan pidana yang berpotensi mengganggu tumbuh kembangnya. Berkaitan dengan hal ini, Menurut Bagir Manan, anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana diperlakukan seperti orang dewasa kecil. Seluruh proses penanganan perkaranya sama dengan penanganan perkara orang dewasa, yang berbeda hanyalah mekanisme persidangannya saja.⁹ Proses peradilan yang demikian akan mengkebiri hak-hak anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab harus diamalkan dalam setiap penyelesaian persoalan,¹⁰ termasuk penyelesaian perkara pidana anak. Oleh karena itu, sangatlah relevan apabila putusan hakim menetapkan pemberian tindakan-tindakan humanis sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan harkat dan martabat anak pelaku tindak pidana. Akan tetapi realitanya tidaklah demikian, berdasarkan fakta empiris yang diuraikan di atas, anak pelaku tindak pidana tidak memperoleh tindakan humanis namun malah dipenjara. Mengingat perlindungan anak adalah tanggungjawab negara,¹¹ maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana melalui pendekatan hukum humanis.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini meliputi:

⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 84.

⁶ Bambang Hartono, "Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2015), hlm. 79.

⁷ Genoveva Alicia K.S. Maya Erasmus A.T. Napitupulu, *Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019), hlm. 15.

⁸ Komaruddin Jafar, "Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8, No. 2, (2015), hlm. 82.

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 9.

¹⁰ Tim Tunas Karya Guru, *Pasti Bisa Pendidikan Pancasila*, (Bandung: Penerbit Duta, 2017), hlm. 3.

¹¹ Yuliani Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan, "Humanism Approach in Handling Juvenile Perpetrator of Drug Abuse - A Case Study In South Sulawesi Province", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, 2017, hlm. 415.

- 1) Bagaimana potret penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana saat ini?
- 2) Bagaimana model penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana melalui pendekatan hukum humanis?

C. Pembahasan

1) Potret Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Saat Ini

Penyelesaian perkara anak pada prinsipnya harus semaksimal mungkin menghindarkan dari pemidanaan khususnya perampasan kemerdekaan.¹² Hal lain yang membedakan penyelesaian perkara anak dengan orang dewasa ialah hukuman yang diberikan setengah dari hukuman orang dewasa.¹³ Sanksi bagi anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 81 UU SPPA. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Selain itu anak pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana tambahan yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.¹⁴ Selain sanksi pidana, UU SPPA juga mengatur sanksi tindakan bagi anak pelaku tindak pidana, yang meliputi tindakan pengembalian kepada orangtua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, mengikuti pendidikan formal, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana.

Mengenai sanksi bagi anak pelaku tindak pidana, sanksi tindakan lebih prospektif diterapkan. Sanksi tindakan selaras dengan prinsip penyelesaian perkara pidana anak yakni kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif.¹⁵ Selain itu sanksi tindakan lebih potensial dalam mencegah stigma peradilan pidana,¹⁶ mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, mengurangi beban anggaran negara, dan melindungi masa depan anak sebagai seorang yang masih labil emosi dan pemikirannya. Selanjutnya sanksi tindakan berorientasi pada pembinaan dan perlindungan masyarakat,¹⁷ sehingga selaras dengan prinsip hukum humanis. Sanksi semacam ini lebih prospektif diterapkan untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tanpa mengesampingkan harkat dan martabat anak. Berkaitan dengan penelitian ini, untuk mengetahui potret penyelesaian perkara anak berikut ini disajikan keadaan perkara pidana anak pada seluruh pengadilan negeri di Provinsi Lampung.

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Anak Pada Seluruh Pengadilan Negeri Di Provinsi Lampung 2019

No	Nama Pengadilan	Sisa Perkara 2018	Perkara Masuk	Perkara yang Putus	Sisa Perkara 2019	Penyelesaian Perkara (%)
1.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	0	93	93	0	100,00
2.	Pengadilan Negeri	1	17	18	0	100,00

¹² Afni Zahra dan R.B. Sularto, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, (2017), hlm. 25.

¹³ Maulana Agus Salim, "Implementasi Sanksi Pidana Serta Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 54.

¹⁴ Dwi Wiharyangti, "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Vol. 6, No. 1, (2011), hlm. 81.

¹⁵ Evita Monica Chrysan, Yiska Marva Rohi, dan Dini Saputri Fredyandani Apituley, "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 169.

¹⁶ Mustakim Mahmud, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 132.

¹⁷ Ahmad Rifai Rahawarin, "Tiga Sistem Sanksi (TRISISA) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)", *Jurnal Pluralsm*, Vol. 7, No. 2, (2017), hlm. 154.

	Metro					
3.	Pengadilan Negeri Kotabumi	0	28	25	3	100,00
4.	Pengadilan Negeri Kalianda	0	27	27	0	100,00
5.	Pengadilan Negeri Liwa	0	15	14	1	93,33
6.	Pengadilan Negeri Menggala	2	20	21	1	95,45
7.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	0	33	33	0	100,00
8.	Pengadilan Negeri Sukadana	0	30	30	0	100,00
9.	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	0	20	20	0	100,00
10.	Pengadilan Negeri Kota Agung	1	35	36	0	100,00
11.	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	0	14	13	1	93,00
	TOTAL	4	332	330	6	997,234

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Berdasarkan tabel 1 di atas, jumlah perkara pidana khusus anak yang masuk pada 11 pengadilan negeri di Provinsi Lampung tahun 2019 berjumlah 332 perkara. Dari 332 perkara yang masuk tersebut, terdapat 330 perkara pidana khusus anak yang diputus. Perihal kebijakan pemidanaan terhadap anak, idealnya sanksi ditentukan berdasarkan sifat, karakteristik, dan perbuatannya.¹⁸ Sebelum menjatuhkan putusan, hakim juga wajib memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak.¹⁹ Pertimbangan hakim mengenai keadaan dan kebutuhan anak sangat diperlukan agar putusan yang dikenakan tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Namun dalam praktiknya penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana belum menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penyelesaian perkara anak selama ini masih berorientasi pada pembalasan karena putusan hakim masih didominasi oleh pidana penjara.

Tabel 2. Putusan Hakim pada Perkara Pidana Anak di Provinsi Lampung

No	Pengadilan Negeri	Putusan		Pidana dan Tindakan	Periode
		Pidana	Tindakan		
1.	Tanjung Karang	403	21	1	2015-November 2020
2.	Metro	49	17	1	2015-September 2020
3.	Kotabumi	108	17	2	2015-Oktober 2020
4.	Kalianda	183	9	1	2015-Oktober 2020
5.	Liwa	41	0	0	2015-Oktober 2020
6.	Menggala	126	2	1	2015-Oktober 2020
7.	Gunung Sugih	161	13	1	2015-Oktober 2020
8.	Sukadana	217	8	1	2015-November 2020

¹⁸ Anggoro Wicaksono, "Sanksi Tindakan Sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pecandu dan Pelaku Anak dalam Perspektif Hukum Pidana", *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 20.

¹⁹ Liza Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak", *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, (2015), hlm. 152.

9.	Blambangan Umpu	106	2	0	2015-November 2020
10.	Kota Agung	156	4	2	2015-November 2020
11.	Gedong Tataan	47	0	0	2018-Oktober 2020
TOTAL		1.597	93	10	

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Masing-Masing Pengadilan

Berdasarkan uraian di atas, sistem sanksi yang berlaku bagi anak pelaku tindak pidana menunjukkan pengabaian prinsip fundamental perlindungan anak yakni kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). UU SPPA telah menganut prinsip ini dan mengakomodirnya dengan sistem sanksi *double track system*. Prinsip ini bermakna bahwa sanksi pidana bukanlah sanksi tunggal dalam penyelesaian perkara anak, namun sanksi tindakan dapat pula diterapkan secara bersamaan dengan sanksi pidana. Penggunaan prinsip *double track system* dalam penyelesaian perkara anak salah satu simbol bahwa UU SPPA tidak hanya menghendaki penghukuman semata, namun juga mengedepankan dan melindungi harkat dan martabat anak. Walaupun demikian, dalam praktiknya sanksi pidana khususnya penjara masih menjadi primadona,²⁰ sedangkan sanksi tindakan nampaknya hanya sebatas sanksi pelengkap saja.²¹

2) Model Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Hukum Humanis

Berdasarkan istilah, humanis berasal dari kata *human* yang berarti manusia.²² Oleh karena itu, hukum humanis dikatakan sebagai hukum yang menjadikan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat perhatiannya. Esensi manusia sendiri telah diungkapkan oleh beberapa pakar antara lain Plato dan Platinos, Epikurus dan Lukretius, serta Deskrates. Mengenai hakikat manusia, Plato dan Platinos berpandangan bahwa manusia adalah mahluk ilahi. Epikurus dan Lukretius berpendapat bahwa manusia adalah mahluk yang tidak abadi dan berumur pendek. Sedangkan Deskrates berpendapat bahwa manusia merupakan mahluk yang mempunyai kebebasan yang mirip dengan Tuhan. Pendapat Deskrates ini bertentangan dengan pendapat Voltaire yang meyakini bahwa manusia hampir sama dengan binatang.²³ Berdasarkan pandangan beberapa ahli tersebut, humanisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memandang manusia sebagai mahluk yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur.²⁴ Paham humanisme menempatkan manusia dalam kedudukan yang sejajar sebagai mahluk Tuhan yang berharkat dan bermartabat.²⁵

²⁰ Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita, "Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya Perma Nomor 2 Tahun 2012", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 1, (2017), hlm. 64.

²¹ Nashriana, "Reformulasi Pengaturan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana: Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Sanksi Tindakan", *Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Unsri*, Vol. 1, No. 1, (2010), hlm. 4.

²² Supriyono dan Intan Kusumawati, "Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Membentuk Konsep Hukum Yang Humanis", *Acadmy of Education Journal*, Vol. 11, No. 1, (2020), hlm. 40.

²³ Louis Leahy, *Siapakah Manusia? Sintesis Filosofis tentang Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2001), hlm. 17.

²⁴ Wedra Aprison, "Humanisme Progresif Dalam Filsafat Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati*, Vol. 17, No. 3, (2012), hlm. 403.

²⁵ Hendro Widodo, "Evitalisasi Pendidikan Humanis Religius di Sekolah Dasar", *Jurnal Al-Bidayah*, Vol. 5, No. 2, (2013), hlm. 226.

Humanisme merupakan pandangan hidup yang memfokuskan perhatiannya pada harkat dan martabat manusia.²⁶ Oleh karena itulah tulisan ini menggunakan istilah hukum humanis, yakni hukum yang berparadigma kemanusiaan. Sebagai produk sosial, hukum berorientasi pada manusia dan bertujuan memanusiaikan manusia.²⁷ Sebagai makhluk yang berpotensi membahayakan manusia lainnya, maka hukum mempunyai peranan penting untuk menjaga agar manusia tidak saling menyerang. Pada tataran *human level*, agar hukum dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara hukum harus memenuhi postulat berikut ini:²⁸

- a. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan (*Human dignity as Imago Dei*). TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 jo TAP MPR No. I/MPR. 2003 tentang Empat Puluh Butir Pengamalan Pancasila sebagai cita hukum Indonesia;
- b. Menggunakan hati nurani dalam berhukum guna melindungi kaum lemah dan rentan. Dalam paradigma *rule and text based*, hukum positif merupakan alat untuk melegitimasi suatu perbuatan atau memberikan kepastian hukum pada perbuatan tersebut.²⁹ Namun hukum humanis tidaklah demikian, berdasarkan paradigam hukum humanis kepastian hukum tidak hanya meliputi kepastian normatif, namun hukum harus dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan;
- c. Keadilan versi Pancasila, yakni keadilan yang dijiwai oleh hakikat kemanusiaan dalam kehidupan bernegara, hubungan antar manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan;³⁰
- d. Hukum tidak lagi berorientasi pada keadilan substantif semata, namun hukum bersifat responsif dan antisipatif untuk melayani kebutuhan manusia.

Hukum dapat dikatakan humanis apabila telah memenuhi empat standar di atas. Dalam tataran aplikasi, keempat postulat hukum humanis tersebut dicantumkan dalam asas dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana, UU SPPA telah memenuhi beberapa standar hukum humanis yang tercermin dalam beberapa ketentuan berikut ini:

- a. Dalam dasar menimbangannya, UU SPPA menyebutkan bahwa bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.³¹
- c. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- d. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

²⁶ Hadi Purnomo, *Pendidikan Islam Integrasi Nilai-Nilai Humanis, Liberasi, dan Transendensi: Sebuah Gagasan Paradigma Baru Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tangga Ilmu, 2020), hlm. 22.

²⁷ Eko Soponyono, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1, (2012), hlm. 30.

²⁸ Supriyono dan Intan Kusumawati, *Op Cit.*, hlm. 45-47.

²⁹ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

³⁰ Kudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Paradigma rasional Dalam Ilmu Hukum, Basis Epistemologis Pure Theory of Law hans Kelsen*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014), hlm. 77.

³¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 44.

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

- e. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan uraian di atas, sejauh ini UU SPPA telah mengadopsi karakter hukum humanis dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana. Namun dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia maka tindak pidana yang dilakukan anak akan semakin kompleks dan bervariasi. Dalam rangka memprediksi dan mengantisipasi terjadinya tindak pidana anak yang baru di masa mendatang, maka diusulkan model penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan humanis sebagai berikut:

- a. Terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, sanksi pidananya ditambah dengan kewajiban merawat fasilitas umum seperti panti rehabilitasi berdasarkan standar yang ditentukan pemerintah;
- b. Terhadap anak pelaku tindak pidana radikalisme dan terorisme, dikenakan sanksi pidana dan sanksi tindakan berupa pembinaan ideologi;
- c. Terhadap anak pelaku tindak pidana *cyber crime*, dapat dikenakan sanksi tindakan berupa bimbingan penggunaan media sosial yang baik dan bijak;
- d. Terhadap anak pelaku tindak pidana lingkungan hidup, maka diterapkan penegakan hukum berwawasan ekokrasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam, dan menjaga ketersediaan sumber daya alam di masa mendatang;
- e. Guna mencegah dan meminimalisir kejahatan anak di masa mendatang, maka perlu membentuk pusat bimbingan khusus bagi mantan narapidana anak;
- f. Sekalipun anak harus dikenakan sanksi pidana, maka pidana penjara bukanlah sanksi yang tepat. Anak harus diberikan sanksi pidana yang bersifat edukatif. Pemberian sanksi yang bersifat edukatif harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi, seperti menempatkan anak pada sekolah khusus yang dapat menempatkan anak sebagai seorang individu yang harus mendapat bimbingan baik secara moral maupun intelektual, pondok pesantren bagi yang beragama islam atau balai latihan kerja bagi anak yang sudah menjelang dewasa, dan ketika si anak telah selesai menjalani pertanggungjawaban tindakannya mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena tidak ada label sebagai pelaku tindak pidana.

D. Kesimpulan

Hukum humanis merupakan hukum yang menjunjung tinggi perlindungan harkat dan martabat manusia. Pendekatan hukum humanis dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana perlu digunakan karena UU SPPA sebagai instrumen hukum penyelesaian perkara anak dalam praktiknya belum mampu mengatasi permasalahan anak pelaku tindak pidana. Penegakan hukum yang humanis terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan kenyamanan dan ketenteraman serta melindungi anak dari rasa takut. Adapun model penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana melalui pendekatan hukum humanis yaitu sanksi perawatan lembaga rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, pembinaan ideologi bagi anak pelaku tindak pidana radikalisme dan terorisme, bimbingan penggunaan media sosial bagi anak pelaku tindak pidana *cyber crime*, sanksi berwawasan ekokrasi bagi anak pelaku tindak pidana lingkungan hidup, pembentukan pusat bimbingan khusus bagi mantan narapidana anak, dan pemberian sanksi yang bersifat edukatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Mulat Wigati. 2006. *Sosiologi*. Jakarta: Grasindo.
- Alicia K.S, Genoveva, dan Maya Erasmus A.T. Napitupulu. 2019. *Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dimiyati, Kudzaifah dan Kelik Wardiono. 2014. *Paradigma rasional Dalam Ilmu Hukum, Basis Epistemologis Pure Theory of Law hans Kelsen*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Leahy, Louis. 2001. *Siapakah Manusia? Sintesis Filosofis tentang Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Purnomo, Hadi. 2020. *Pendidikan Islam Integrasi Nilai-Nilai Humanis, Liberasi, dan Transendensi: Sebuah Gagasan Paradigma Baru Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tangga Ilmu.
- Sadi Is, Muhamad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Tim Tunas Karya Guru. 2017. *Pasti Bisa Pendidikan Pancasila*. Bandung: Penerbit Duta.

Artikel Jurnal

- Annisa, Febrina. "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice". *ADIL: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 2. (2016).
- Anwar, Mashuril dan M. Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang". *Undang Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2. (2019).
- Aprison, Wedra. "Humanisme Progresif Dalam Filsafat Pendidikan Islam". *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati*. Vol. 17. No. 3. (2012).
- Aryaputra, Muhammad Iftar, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita. "Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya Perma Nomor 2 Tahun 2012". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 19. No. 1. (2017).
- Chrysan, Evita Monica, Yiska Marva Rohi, dan Dini Saputri Fredyandani Apituley. "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak ". *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 3. No. 2. (2020).
- Hartono, Bambang. "Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 10. No. 1. (2015).

- Jafar, Komaruddin. "Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)". *Jurnal Al- ' Adl*. Vol. 8. No. 2. (2015).
- Krisna, Liza Agnesta. "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak". *Jurnal Samudra Keadilan*. Vol. 10. No. 1. (2015).
- Mahmud, Mustakim. "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Indonesia Journal of Criminal Law*. Vol. 1. No. 2. (2019).
- Nashriana. "Reformulasi Pengaturan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana: Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Sanksi Tindakan". *Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Unsri*. Vol. 1. No. 1. (2010).
- Pebriana, Putri Hana. "Analisis Penggunaan Gadget terhadap Kemampuan Interaksi Sosial pada Anak Usia Dini". *Jurnal Obsesi*. Vol. 1. No. 2. (2017).
- Primawardani, Yuliani dan Arief Rianto Kurniawan. "Humanism Approach in Handling Juvenile Perpetrator of Drug Abuse - A Case Study In South Sulawesi Province". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17. No. 4. 2017.
- Rahawarin, Ahmad Rifai. "Tiga Sistem Sanksi (TRISISA) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)". *Jurnal Pluralism*. Vol. 7. No. 2. (2017).
- Salim, Maulana Agus. "Implementasi Sanksi Pidana Serta Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 3. No. 1. 2020.
- Soponyono, Eko. "Kebijakan Perumusan Sistem Pidanaan yang Berorientasi Pada Korban". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 41. No. 1. (2012).
- Supriyono dan Intan Kusumawati. "Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Membentuk Konsep Hukum Yang Humanis". *Academy of Education Journal*. Vol. 11. No. 1. (2020).
- Wicaksono, Anggoro. "Sanksi Tindakan Sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psicotropika Bagi Pecandu dan Pelaku Anak dalam Perspektif Hukum Pidana". *USU Law Journal*. Vol. 3. No. 1. 2015.
- Widodo, Hendro. "Evitalisasi Pendidikan Humanis Religius di Sekolah Dasar". *Jurnal Al-Bidayah*. Vol. 5. No. 2. (2013).
- Wiharyangti, Dwi. "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Pandecta*. Vol. 6. No. 1. (2011).
- Zahra, Afni dan R.B. Sularto. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika". *Jurnal Law Reform*. Vol. 13. No. 1. (2017).